



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Santi B.M. Warwuru Alias Onco
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 38/10 September 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Skep RT 002 RW 004 Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Ada

Terdakwa Santi B.M. Warwuru Alias Onco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021

Terdakwa Santi B.M. Warwuru Alias Onco ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

Terdakwa Santi B.M. Warwuru Alias Onco ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021

Terdakwa Santi B.M. Warwuru Alias Onco ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SANTI WARWURU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa SANTI WARWURU**, dengan **Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;

3. Menyatakan agar Barang Bukti berupa :

1. Uang tunai sejumlah Rp.910.000 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Agar dirampas untuk Negara

2. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Warna Silver.
3. 2 (dua) lembar kertas putih berisikan nomor togel.
4. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih.
5. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 53 Warna Navy.

Agar dirampas untuk di Musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki 1 (satu) anak asuh yang masih kecil.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SANTI B.M. WARWURU Alias ONCO** pada hari Kamis tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2021 bertempat di dalam rumah terdakwa yang berada di Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “ **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**”, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang sudah disebutkan diatas, ketika Saksi ZULKARNAIN EFFENDY, saksi JUNAIDI dan saksi ARBIYANTO IBRAHIN sedang melaksanakan Giat Operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) KIE RAHA Tahun 2021 mendapatkan telepon/informasi dari masyarakat yang mana dari informasi tersebut diketahui bahwa disalah satu rumah warga yang ada dilingkungan Skep Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah sedang ada kegiatan pemasangan judi togel sehingga para saksi langsung pergi ke alamat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut.

Bahwa benar ketika para saksi melintas dirumah yang di maksudkan oleh pemberi informasi, para saksi melihat ada aktifitas yaitu terlihat beberapa orang / tamu yang sedang melakukan pemasangan nomor togel sehingga para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut.

Bahwa ketika berada didalam rumah, para saksi mendapati terdakwa SANTI B.M. WARWURU sedang menulis/ merekap nomor togel yang dipasang oleh para pemasang togel diatas kertas HVS.

Bahwa pada saat itu para saksi langsung menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 910.000 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri warna silver, 2 (dua) lembar kertas HVS berwarna putih berisi rekapan nomor togel, dan 2 (dua) unit Handphone Merk OPPO F1S warna putih dan Handphone Merk OPPO A53 warna navy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun cara terdakwa dalam melakukan judi togel tersebut adalah pertama dengan menerima langsung pasangan nomor togel dari para pemasang nomor lalu mencatatkannya diatas kertas HVS serta menerima uang pasangan, dan yang kedua terdakwa menerima nomor togel yang dipasang oleh pemasang togel melalui SMS/WA yang kemudian dipasangkan secara Online di akun judi togel milik terdakwa pada situs judi online Dingdong Togel.

Bahwa dari pengakuan terdakwa, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melaksanakan perjudian jenis togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SANTI B.M. WARWURU Alias ONCO** pada hari Kamis tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2021 bertempat di dalam rumah terdakwa yang berada di Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “ **dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang sudah disebutkan diatas, ketika Saksi ZULKARNAIN EFFENDY, saksi JUNAIDI dan saksi ARBIYANTO IBRAHIN sedang melaksanakan Giat Operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) KIE RAHA Tahun 2021 mendapatkan telepon/informasi dari masyarakat yang mana dari informasi tersebut diketahui bahwa disalah satu rumah warga yang ada dilingkungan Skep Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah sedang ada kegiatan pemasangan judi togel sehingga para saksi langsung pergi ke alamat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut.

Bahwa benar ketika para saksi melintas dirumah yang di maksudkan oleh pemberi informasi, para saksi melihat ada aktifitas yaitu terlihat beberapa orang / tamu yang sedang melakukan pemasangan nomor togel sehingga para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika berada didalam rumah, para saksi mendapati terdakwa SANTI B.M. WARWURU sedang menulis/ merekap nomor togel yang dipasang oleh para pemasang togel diatas kertas HVS.

Bahwa pada saat itu para saksi langsung menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 910.000 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri warna silver, 2 (dua) lembar kertas HVS berwarna putih berisi rekapan nomor togel, dan 2 (dua) unit Handphone Merk OPPO F1S warna putih dan Handphone Merk OPPO A53 warna navy.

Bahwa adapun cara terdakwa dalam melakukan judi togel tersebut adalah pertama dengan menerima langsung pasangan nomor togel dari para pemasang nomor lalu mencatatkannya diatas kertas HVS serta menerima uang pasangan, dan yang kedua terdakwa menerima nomor togel yang dipasang oleh pemasang togel melalui SMS/WA yang kemudian dipasangkan secara Online di akun judi togel milik terdakwa pada situs judi online Dingdong Togel.

Bahwa dari pengakuan terdakwa, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melaksanakan perjudian jenis togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULKARNAEN EFENDY alias PEAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi, yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Skep RT. 002 / RW. 004 Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat itu Saksi bersama tim sedang melaksanakan patrol di wilayah hukum Polres Ternate kemudian kami mendapat info dari masyarakat bahwa di sekitar Kel. Salahuddin sering terjadi permainan judi jenis togel kemudian kami melakukan pemantauan dan kami temukan terdakwa sedang menulis nomor-nomor togel di kertas rekapan setelah itu kami

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tersangka beserta barang bukti ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi sendiri bersama rekan saya Sdr. Junaidi dan Sdr. Arbiyanto Ibrahim;
- Bahwa yang melakukan pemasangan nomor judi togel itu dari masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, para pemasang nomor judi togel online sudah tidak ada;
- Bahwa saya jelaskan bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara menerima pemasangan angka-angka dari para pemasang judi togel yang datang secara langsung maupun yang mengirim angka-angka melalui handphone terdakwa kemudian direkap dalam sebuah kertas setelah itu terdakwa memasang nomor-nomor togel tersebut di akun judi togel online milik terdakwa yang bernama Dindong Togel;
- Bahwa uang Tunai Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang masing-masing terdiri dari pecahan :

- Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 9 lembar;
- Pecahan Rp. 10.000 sebanyak 1 lembar;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo F1s Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A53 Warna Navy;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 2 (dua) lembar kertas putih yang berisikan nomor togel;

dan saksi menyampaikan bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut, yaitu barang-barang yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lebih dahulu merekap angka-angka yang ia terima kemudian nanti para pemasang datang memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sesuai dengan hasil rekapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan namun tidak begitu banyak;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu bermain judi togel online;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan mengikuti 3 (tiga) kali pemutaran yakni putaran Sidney (SP), Singapura (SGP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan, terdakwa sedang menulis angka-angka nomor togel pada kertas rekapan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa memegang uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) namun terdakwa memiliki saldo pada kartu ATM

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi judi togel online dan uang tersebut telah ditarik dari rekening milik terdakwa;

- Bahwa di dalam Handphone terdakwa ada beberapa pesan singkat yang berisi angka-angka yang dikirim oleh para pemasang judi togel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. JUNAIDI alias JUNED, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi, yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Skep RT. 002 / RW. 004 Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat itu Saksi bersama tim sedang melaksanakan patrol di wilayah hukum Polres Ternate kemudian kami mendapat info dari masyarakat bahwa di sekitar Kel. Salahuddin sering terjadi permainan judi jenis togel kemudian kami melakukan pemantauan dan kami temukan terdakwa sedang menulis nomor-nomor togel di kertas rekapan setelah itu kami membawa tersangka beserta barang bukti ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi sendiri bersama rekan Saksi Sdr. Zulkarnain Efendy dan Sdr. Arbiyanto Ibrahim;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang bersama dengan saudara perempuannya;
- Bahwa yang melakukan pemasangan nomor judi togel itu dari masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara menerima pemasangan angka-angka dari para pemasang judi togel yang datang secara langsung maupun yang mengirim angka-angka melalui handphone terdakwa kemudian direkap dalam sebuah kertas setelah itu terdakwa memasang nomor-nomor togel tersebut di akun judi togel online milik terdakwa yang bernama Dindong Togel;
- Bahwa uang Tunai Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang masing-masing terdiri dari pecahan :
 - Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 9 lembar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 10.000 sebanyak 1 lembar;
- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo F1s Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A53 Warna Navy;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 2 (dua) lembar kertas putih yang berisikan nomor togel;

dan saksi menyampaikan bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut, yaitu barang-barang yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lebih dahulu merekap angka-angka yang ia terima kemudian nanti para pemasang datang memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sesuai dengan hasil rekapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat modal dari para pemasang angka togel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan namun tidak begitu banyak;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu bermain judi togel online;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan mengikuti 3 (tiga) kali pemutaran yakni putaran Sidney (SP), Singapura (SGP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan, terdakwa sedang menulis angka-angka nomor togel pada kertas rekapan;
- Bahwa kartu ATM disita karena terdakwa melakukan transaksi pemasangan nomor togel online dengan menggunakan kartu ATM tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa memegang uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) namun terdakwa memiliki saldo pada kartu ATM Bank Mandiri senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi judi togel online dan uang tersebut telah ditarik dari rekening milik terdakwa;
- Bahwa didalam Handphone terdakwa ada beberapa pesan singkat yang berisi angka-angka yang dikirim oleh para pemasang judi togel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk. Skep RT. 002 / RW. 004 Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di dalam rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa sementara menulis rekapan angka-angka nomor togel yang telah Terdakwa terima dari para pemesan judi togel kemudian beberapa anggota Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa yang memasang judi togel kepada Terdakwa adalah masyarakat yang tinggal disekitar rumah Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan mereka;
- Bahwa setelah menerima uang dari para pemasang, uang tersebut Terdakwa setorkan ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa kemudian Terdakwa transfer uang tersebut ke link judi togel online Terdakwa yang bernama Dindong Togel sesuai dengan nominal pemasangan yang Terdakwa daftarkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online awalnya hanya iseng saja sambil mengisi waktu luang Terdakwa dirumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan mengikuti 3 (tiga) kali pemutaran yakni putaran Sidney (SP), Singapura (SGP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu bermain judi togel online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan permainan judi jenis togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa besaran taruhan dan besaran hadiah dalam ketiga putaran judi togel tersebut sama yakni :
- Bahwa uang para pemenang pemasang togel Terdakwa berikan utuh tanpa ada pemotongan;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa menyetorkan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam rekening Terdakwa guna memainkan judi togel online;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli popok untuk anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan permainan judi togel online;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp.910.000 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
2. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Warna Silver.
3. 2 (dua) lembar kertas putih berisikan nomor togel.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tte



4. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih.
5. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 53 Warna Navy.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi ZULKARNAEN EFENDY alias PEAL dan saksi Junaidy Alias Juned serta tim dari Polda Maluku Utara, Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk. Skep RT. 002 / RW. 004 Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa terdakwa sedang menulis nomor-nomor togel di kertas rekapan setelah itu kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer yang melakukan pemasangan nomor judi togel itu dari masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara menerima pemasangan angka-angka dari para pemasang judi togel yang datang secara langsung maupun yang mengirim angka-angka melalui handphone terdakwa kemudian direkap dalam sebuah kertas setelah itu terdakwa memasang nomor-nomor togel tersebut di akun judi togel online milik terdakwa yang bernama Dindong Togel.
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu merekap angka-angka yang ia terima kemudian nanti para pemasang datang memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sesuai dengan hasil rekapan tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang dari para pemasang, uang tersebut Terdakwa setorkan ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa kemudian Terdakwa transfer uang tersebut ke link judi togel online Terdakwa yang bernama Dindong Togel sesuai dengan nominal pemasangan yang Terdakwa daftarkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan mengikuti 3 (tiga) kali pemutaran yakni putaran Sidney (SP), Singapura (SGP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa besaran taruhan dan besaran hadiah dalam ketiga putaran judi togel tersebut sama yakni, uang para pemenang pemasangan togel Terdakwa berikan utuh tanpa ada pemotongan;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa menyetorkan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam rekening Terdakwa guna memainkan judi togel online;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat ijin
3. Dengan sengaja dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan dalam Undang-Undang yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan dalam persidangan adalah terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitas masing-masing mengaku bernama Santi B. M. Warwuru Alias Onco yang sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk para terdakwa, para terdakwa telah dewasa tidak mengganggu pikirannya, ini terlihat dari sikap terdakwa dimana dapat mengikuti jalannya persidangan, dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dalam persidangan sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur hukum barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang tidak mempunyai dasar atau landasan yang diberikan oleh yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang;



Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel di rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Skep RT. 002 / RW. 004 Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dengan taruhan uang, hal mana menunjukkan Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa permainan judi togel merupakan permainan yang dilarang dan tidak diijinkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi Junaidi Alias Juned, Saksi Zulkarnaen Effendy Alias Peal serta keterangan Terdakwa sendiri yang mengaku tidak mempunyai ijin untuk menjual togel tersebut, sehingga dengan demikian unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF.Lamintang, SH: “seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” (lihat : Drs.PAF.Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269). Dalam bukunya yang lain Drs.PAF.Lamintang menjelaskan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha (lihat : Drs.PAF.Lamintang : Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma keputusan, halaman 320) ;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari “permainan judi” menurut pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang bahwa, unsur ini mengandung makna alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi baik itu dengan sengaja menawarkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada khalayak untuk permainan judi maka perbuatan tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi ZULKARNAEN EFENDY alias PEAL dan saksi Junaidy Alias Juned serta tim dari Polda Maluku Utara, Senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk. Skep RT. 002 / RW. 004 Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa terdakwa sedang menulis nomor-nomor togel di kertas rekapan setelah itu kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer yang melakukan pemasangan nomor judi togel itu dari masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara menerima pemasangan angka-angka dari para pemasang judi togel yang datang secara langsung maupun yang mengirim angka-angka melalui handphone terdakwa kemudian direkap dalam sebuah kertas setelah itu terdakwa memasang nomor-nomor togel tersebut di akun judi togel online milik terdakwa yang bernama Dindong Togel.
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu merekap angka-angka yang ia terima kemudian nanti para pemasang datang memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sesuai dengan hasil rekapan tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang dari para pemasang, uang tersebut Terdakwa setorkan ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa kemudian Terdakwa transfer uang tersebut ke link judi togel online Terdakwa yang bernama Dindong Togel sesuai dengan nominal pemasangan yang Terdakwa daftarkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan mengikuti 3 (tiga) kali pemutaran yakni putaran Sidney (SP), Singapura (SGP) dan Hongkong (HK);
- Bahwa besaran taruhan dan besaran hadiah dalam ketiga putaran judi togel tersebut sama yakni, uang para pemenang pemasangan togel Terdakwa berikan utuh tanpa ada pemotongan;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa menyetorkan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam rekening Terdakwa guna memainkan judi togel online;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, dari fakta hukum tersebut diatas dapat dilihat bahwa terdakwa menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk memasang judi, yang terdakwa lakukan memberikan kesempatan permainan itu kepada khalayak umum dan tempat digunakan sebagai tempat permainan judi tersebut adalah di rumah, dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Warna Silver.
- 2 (dua) lembar kertas putih berisikan nomor togel.
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih.
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 53 Warna Navy.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 910.000 (aembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak asuh yang masih kecil.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Santi B.M. Warwuru Alias Onco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Santi B.M. Warwuru Alias Onco tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp 910.000 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

dirampas untuk Negara;

 2. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Warna Silver.
 3. 2 (dua) lembar kertas putih berisikan nomor togel.
 4. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F1 S Warna Putih.
 5. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 53 Warna Navy.

Dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Achmad Ukayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H. M.H, Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZADRAK PALLY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Sugandy Putra Mokoagow, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H. M.H

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

ZADRAK PALLY, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16